



Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan

Theresia Loize Pesulima¹, Sarah Selfina Kuahaty², Sabri Fataruba³,
Ronald Fadly Sopamena^{4*}

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : rfsopamena@gmail.com

doi : 10.47268/aiwadthu.v2i2.1057



Info Artikel

Keywords:

Consumer Protection; Consumer Rights; Food Additives.

Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen; Hak Konsumen; Bahan Tambahan Pangan.

Abstract

Introduction: In running their business, business actors, especially business actors engaged in the culinary field, try to make the food or drinks they serve attract consumers' intentions to buy. Not infrequently, in order to beautify the appearance of food, they use food additives (BTP).

Purposes of Devotion: This service aims to make the Toisapu village community better understand their rights as consumers, especially for the use of food additives (BTP) in the food and beverage products they consume.

Method of Devotion: This counseling is carried out by presenting material by resource persons and followed by discussion and question and answer from the community.

Results of the Devotion: The Toisapu village community, the majority of which work as fishermen, farmers and motorcycle taxi drivers, are consumers who consume food and beverage products that contain BTP, so it is necessary to understand the residents of Toisapu village as consumers who have rights guaranteed by law. In addition, as consumers, the residents of Toisapu village must be careful and selective in choosing the food and beverage products they consume.

Abstrak

Latar Belakang: Dalam menjalankan usahanya, para pelaku usaha khususnya pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner berusaha agar makanan atau minuman yang mereka sajikan menarik minat konsumen untuk membeli. Tidak jarang, demi mempercantik tampilan dari makanan, mereka menggunakan bahan tambahan pangan (BTP).

Tujuan Pengabdian: Pengabdian ini bertujuan agar masyarakat dusun Toisapu lebih memahami hak-hak mereka sebagai konsumen khususnya bagi penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) dalam produk makanan maupun minuman yang mereka konsumsi.

Metode Pengabdian: Penyuluhan ini dilakukan dengan pemaparan materi oleh narasumber dan diikuti dengan diskusi dan tanya jawab dari masyarakat.

Hasil/Temuan Pengabdian: Masyarakat dusun Toisapu yang mayoritasarganya bekerja sebagai nelayan, petani dan tukang ojek merupakan konsumen yang kesehariannya mengkonsumsi produk makanan maupun minuman yang di dalamnya mengandung BTP sehingga diperlukan pemahaman warga dusun Toisapu ini sebagai konsumen yang memiliki hak yang dijamin oleh undang-Undang. Selain itu, sebagai konsumen, warga dusun Toisapu harus berhati-hati

dan selektif dalam memilih produk makanan maupun minuman yang dikonsumsi.

1. Pendahuluan

Perlindungan konsumen bertujuan agar memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itulah negara menjamin perlindungan terhadap konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Perlindungan konsumen sendiri berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dimana konsumen adalah orang pemakai barang dan atau jasa dan tidak untuk diperdagangkan.

Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada Tahun 2017 mencapai sebesar 9,23 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan industri non-migas yang mencapai 4,84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri makanan dan minuman mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.¹ Di masyarakat, industri makanan dan minuman ini sangat mudah ditemui produknya, baik produk yang berskala besar hingga produk makanan dan minuman berskala rumah tangga.

Produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistik dan pada akhirnya konsumenlah yang banyak dirugikan.² Dalam menjalankan usahanya, para pelaku usaha khususnya pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner berusaha agar makanan atau minuman yang mereka sajikan menarik niat konsumen untuk membeli. Tidak jarang, demi mempercantik tampilan dari makanan, mereka menggunakan bahan tambahan pangan (BTP). BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, contohnya: mengawetkan pangan, memberikan warna, mencegah ketengikan, dan meningkatkan cita rasa.³ Dengan kata lain, BTP digunakan untuk mempengaruhi kualitas pangan. Penggunaan BTP yang tepat sesuai takaran batas aman akan memberikan manfaat teknologi terhadap mutu pangan. Namun, penggunaan BTP yang tidak tepat atau melebihi takaran yang aman dapat membahayakan Kesehatan.

Dusun Toisapu adalah dusun di bawah wilayah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Provinsi Maluku.⁴ Masyarakat dusun toisapu sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, petani dan tukang ojek demi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen yang masih minim, maka pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman demi meningkatkan kesadaran masyarakat dusun Toisapu mengenai perlindungan konsumen khususnya terkait penggunaan bahan tambahan pangan.

Pendidikan hukum diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat selaku konsumen akan hak-hak dan kewajiban

¹ A.W. Puspa, "Pabrikasi Makanan Dan Minuman Skala Kecil Diminta Perhatikan Kemasan Produk.," *Bisnis.com*, 2018.

² Tri Lestari, "Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial [Online]* 11, no. 1 (2020).

³ BPOM RI, "Penggunaan Bahan Tambahan Pangan," 2022, n.d., <https://bpomsvr-1565.pom.go.id/regulasi/pangan/penggunaan-btp>.

⁴ [Ambon.go.id](https://ambon.go.id), "Daftar Kecamatan Di Kota Ambon," 2022, <https://ambon.go.id/kecamatan/>.

agar mereka dengan sendirinya dapat menjadi konsumen yang cerdas.⁵ Dengan demikian kegiatan penyuluhan hukum ini memiliki manfaat nyata demi mencerdaskan konsumen khususnya pada masyarakat dusun Toisapu. Hal ini dianggap penting dikarenakan masih minimnya pemahaman masyarakat dusun Toisapu terhadap penggunaan BTP dalam makanan maupun minuman yang dijual di masyarakat oleh pelaku usaha terutama bagi konsumen anak-anak yang mudah tertarik dengan makanan maupun minuman yang memiliki warna yang menyolok.

2. Metode Pengabdian

Tim Pengabdian memberikan edukasi mengenai hak-hak konsumen melalui metode ceramah yang dilakukan secara bergantian dan memberikan kesempatan kepada masyarakat dusun Toisapu untuk mengajukan pertanyaan dan dijawab secara bergantian oleh Tim. Dengan demikian masyarakat dusun Toisapu lebih memahami perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan tambahan pangan sehingga tujuan dari pengabdian tercapai.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Konsumen dan Hak-Hak Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen di kemukakan oleh berbagai sarjana hukum salah satunya Az. Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁶ Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa perlindungan konsumen adalah kaidah-kaidah hukum yang bertujuan melindungi konsumen di Indonesia.

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal.⁷ Hal ini secara mendasar sangat beralasan mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan, mengingat produsen lah yang memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia dipasaran.

⁵ Sarah Selfina Kuahaty et al., "Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah," *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021): 63, <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.656>.

⁶ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2002), 22.

⁷ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), h 23.

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi⁸. Sedangkan pelaku usaha diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam pengertian ini, termasuk di dalamnya pembuat, grosir, dan pengecer. Produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.⁹ Baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UUPK, tetapi dalam penulisan ini, akan berfokus pada hak konsumen.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk (misalnya makanan). Dengan demikian, setiap produk baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha.

Kemudian, hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Hak untuk didengar

⁸ Janus Sidalabok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Medan: Citra Aditya Bakti, 2014), h.14.

⁹ Janus Sidalabok, h.13.

ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui YLKI.

Pelaku usaha tentu memahami mengenai barang dan/ atau jasa, sedangkan di sisi lain, konsumen sama sekali tidak memahami proses yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen perlu mendapat advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut. Selain itu, konsumen berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang baik. Produsen pelaku usaha wajib memberi informasi yang benar dan mendidik sehingga konsumen makin dewasa bertindak dalam memenuhi kebutuhannya, bukan sebaliknya mengeksploitasi kelemahan-kelemahan konsumen terutama wanita dan anak-anak.

Hak konsumen untuk dilayani tanpa diskriminasi merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial. Hak atas ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan. Dan yang terakhir dari hak konsumen adalah hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. Sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ketentuan ini membuka kemungkinan berkembangnya pemikiran tentang hak-hak baru dari konsumen di masa yang akan datang, sesuai dengan perkembangan zaman.



Gambar 1.
Foto Pemateri sedang memberikan penyuluhan hukum

3.2 Penggunaan Bahan Tambah Pangan Yang Aman Bagi Konsumen

Peredaran produk makanan dan minuman yang menggunakan BTP secara asal-asalan di masyarakat sangatlah merugikan konsumen. Hal ini bisa membahayakan konsumen jika produk-produk ini dikonsumsi. Sejumlah resiko penyakit yang ringan maupun berat yang bahkan bisa mengancam nyawa akan dialami oleh masyarakat yang mengkonsumsi produk makanan maupun minuman yang menggunakan BTP di ambang batas yang diperbolehkan. Untuk itu, baik konsumen atau pelaku usaha perlu mengenali BTP secara umum.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambah Pangan (Peraturan BPOM 11/2019), BTP terdiri dari 27 jenis yang terdiri dari: a. Antibuih (*antifoaming agent*); b. Antikempal (*anticaking agent*); c. Antioksidan (*antioxidant*); d. Bahan Pengkarbonasi (*carbonating agent*); e. Garam Pengemulsi (*emulsifying salt*); f. Gas untuk Kemasan (*packaging gas*); g. Humektan (*humectant*); h. Pelapis (*glazing agent*); i. Pemanis (*sweetener*), termasuk Pemanis Alami (*natural sweetener*) dan Pemanis Buatan (*artificial sweetener*); j. Pembawa (*carrier*); k. Pembentuk Gel (*gelling agent*); l. Pembuih (*foaming agent*); m. Pengatur Keasaman (*acidity regulator*); n. Pengawet (*preservative*); o. Pengembang (*raising agent*); p. Pengemulsi (*emulsifier*); q. Pengental (*thickener*); r. Pengeras (*firming agent*); s. Penguat Rasa (*flavour enhancer*); t. Peningkat Volume (*bulking agent*); u. Penstabil (*stabilizer*); v. Peretensi Warna (*colour retention agent*); w. Perisa (*flavouring*); x. Perlakuan Tepung (*flour treatment agent*); y. Pewarna (*colour*), termasuk Pewarna Alami (*natural food colour*) dan Pewarna Sintetis (*synthetic food colour*); z. Propelan (*propellant*); dan yang terakhir adalah aa. Sekuestran (*sequestrant*).

Pelaku usaha disarankan membeli BTP yang mendapatkan izin edar dari BPOM. Selain itu, Penggunaan BTP tidak boleh melebihi batas maksimal yang diatur di peraturan. Oleh karena itu, pelaku usaha disarankan memiliki timbangan analitik, agar penakaran BTP dapat dilakukan dengan tepat. Apabila pelaku usaha belum memiliki timbangan analitik, penakaran BTP dapat dilakukan dengan sendok takar. Penakaran menggunakan sendok takar hanya berlaku untuk jenis BTP pengawet dan pewarna yang berbentuk bubuk. Hal ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sehingga tidak merugikan konsumen.



Gambar 2.
Masyarakat dusun Toisapu yang mengikuti penyuluhan hukum

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, mendefinisikan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin. Pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan buruk.¹⁰ Semestinya, para pelaku usaha makanan dan minuman yang memproduksi serta menjual berbagai makanan maupun minuman yang menggunakan BTP wajib memiliki pengetahuan tentang tata cara menggunakan BTP yang baik dan benar serta tidak melebihi ambang batas yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan¹¹, karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Konsumen tidak mungkin mengetahui jenis maupun takaran serta jenis BTP yang digunakan dalam produk makanan. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memberikan informasi kepada konsumen mengenai jenis BTP yang digunakan di dalam produk mereka sehingga hak konsumen untuk mendapatkan informasi bisa terpenuhi sehingga konsumen bebas untuk memilih apakah akan membeli produk tersebut atau tidak.

Namun, kehati-hatian konsumen juga diperlukan dalam memilih produk makanan maupun minuman. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus terutama bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang sering mengkonsumsi jajanan baik di sekolah maupun di sekitaran rumah di wilayah dusun Toisapu. Konsumen disarankan menghindari makanan yang lebih didominasi rasa, bau serta warna yang mencolok. Konsumen juga wajib memilih makanan dari pelaku usaha yang memperhatikan kebersihan produk serta tidak tergiur dengan harga yang murah.

4. Kesimpulan

Konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk makanan. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat di dusun Toisapu. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, masyarakat di dusun Toisapu memahami bahwa pelaku usaha dalam memproduksi produk makanan serta minuman harus memperhatikan tata cara penggunaan BTP yang diizinkan oleh pemerintah sehingga konsumen tidak dirugikan. Serta dari konsumen sendiri, bisa melakukan langkah antisipatif agar terhindar dari bahaya makanan maupun minuman dengan BTP melewati ambang batas dengan cara selektif dalam memilih produk makanan maupun minuman yang akan dikonsumsi sehingga tidak dirugikan oleh pelaku usaha yang nakal.

¹⁰ A. Hidayat, F. A., & Basuki, "Perizinan Lingkungan Hidup Dan Sanksi Pidana Bagi Pejabat Pemberi Izin," *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 94-103.

¹¹ Muthia Aulia, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Kunsemen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Dialogia Iuridica* 7, no. 2 (2017).

Referensi

- Ambon.go.id. "Daftar Kecamatan Di Kota Ambon," 2022. <https://ambon.go.id/kecamatan/>.
- Aulia, Muthia. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Kunsemen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica* 7, no. 2 (2017).
- AZ. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- BPOM RI. "Penggunaan Bahan Tambahan Pangan." 2022, n.d. <https://bpomsvr-1565.pom.go.id/regulasi/pangan/penggunaan-btp>.
- Hidayat, F. A., & Basuki, A. "Perizinan Lingkungan Hidup Dan Sanksi Pidana Bagi Pejabat Pemberi Izin." *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 94-103.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Janus Sidalabok. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Medan: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kuahaty, Sarah Selfina, Teng Berlianty, Theresia Louize Pesulima, Agustina Balik, and Maichel Lesnussa. "Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021): 63. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.656>.
- Lestari, Tri. "Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial [Online]* 11, no. 1 (2020).
- Puspa, A.W. "Pabrikan Makanan Dan Minuman Skala Kecil Diminta Perhatikan Kemasan Produk." *Bisnis.com*, 2018.